



**P U T U S A N**

**Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK cq. PT. Bank Tabungan**

**Negara Kantor Cabang Tanjungpinang**, yang beralamat di Jalan D.I. Panjaitan KM. IX Plaza Bintang Center Blok Bunga No. 9-12, Kel. Batu Sembilan, Kec. Tanjungpinang Timur, Tanjungpinang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **1. Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H. 2. Ciko Hadianono, S.H., 3. Riswanda Harvianto, S.H. 4. Sapta Krida Negara, S.H. 5. Aulia Atzal Chaireza, S.H. 6. R. Dian Febri Komara, S.H. 7. Cakra Wira Putra, S.H. 8. M. Endria Afwan 9. M. Riyan Praseza** adalah para pegawai yang bertugas pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 222/KUASA/LGD/2020, tanggal 13 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 3 September 2020, di bawah nomor: 353/SK/IX/2020. Selanjutnya disebut **Penggugat**;

**L a w a n**

**SRI AMBARRINAH**, tempat / tanggal lahir: Tanjungpinang / 25 September 1985, jenis kelamin: perempuan, pekerjaan: dosen tetap Yayasan, alamat: Jl. Ganet Gang Satria Nomor 102 RT. 003 RW. 008 Tanjungpinang Kel. Pinang Kencana, Kec. Tanjungpinang Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya, tanggal 1 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg, tertanggal 17 September 2020, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya, sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg*



1. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah menandatangani Perjanjian Kredit No. 0014820120731000003 tanggal 9 Agustus 2012 (**Bukti P-1**);
2. Bahwa ketentuan-ketentuan pokok Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Jumlah Pokok Kredit (Rp) : Rp100.000.000,00
  - b. Jenis Kredit : KRING TANPA PAYROLL
  - c. Jangka Waktu Kredit : 60 Bulan
  - d. Jatuh Tempo Kredit : 09 Agustus 2017
  - e. Provisi : Rp1.000.000,00 eenmalig dari jumlah kredit
  - f. Suku Bunga : 10.75% pertahun
  - g. Sistem perhitungan bunga : Anuitas
  - h. Angsuran per bulan : Rp2.562.500,00
  - i. Jatuh tempo pembayaran angsuran : tanggal 11 setiap bulan
  - j. Tenggang wkt pembayaran angsuran : s.d tanggal 9 bulan berikutnya
  - k. Denda tunggakan : 2.00% per bulan
  - l. Penalti pelunasan dipercepat : 1 % dari sisa pokok kredit
  - m. Jenis agunan kredit : Gajidan penghasilan yang diikat secara fidusia
  - n. Biaya Administrasi : 0
3. Bahwa dalam Perjanjian Kredit No. 0014820120731000003 Pasal 10 ayat 1 huruf a menyatakan sebagai berikut ***“Debitur dianggap lalai atau wanprestasi berdasarkan Perjanjian ini apabila lalai atau terlambat melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar suatu ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Kredit, terutama (tetapi tidak terbatas) bilamana Debitur tidak atau lalai membayar lunas pada waktunya kepada Bank suatu jumlah Kredit dan/atau bunga, provisi dan lain-lain jumlah uang yang sudah wajib dibayar lunas (sudah jatuh waktu). Terhadap lewatnya waktu dan/atau terjadinya pelanggaran telah menjadi bukti nyata, sehingga peringatan dengan surat sita atau surat lain tidak diperlukan lagi”***;
4. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata **TERGUGAT** tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku debitur, sehingga dengan demikian terbukti **TERGUGAT** telah melakukan **WANPRESTASI** sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kredit No. 0014820120731000003 tanggal 9 Agustus 2012 Pasal 10 ayat 1 huruf a dan oleh karena itu **TERGUGAT** harus membayar lunas seluruh hutang dan atau kewajiban lainnya secara seketika dan sekaligus kepada **PENGUGAT**;
5. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** telah cukup memberikan Surat Peringatan kepada **TERGUGAT** sebagaimana berikut:
  - a. Surat Peringatan I No. 003/SP.I/TPI.III/CWO/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg



(Bukti P-2);

b. Surat PeringatanII No. 004/SP.I/TPI.III/CWO/ VI/2013 tanggal 17 Juni 2013

(Bukti P-3);

c. Surat PeringatanIII No. 005/SP.I/TPI.III/CWO/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013

(Bukti P-4);

6. Bahwa Penggugat telah memberikan peringatan terakhir Pelunasan Seluruh Sisa Hutang tertuang dalam Surat No. 006/SP/TPI.III/CWO/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013. (Bukti P-5);

7. Bahwa berdasarkan catatan salinan rekening koran / pembukuan **PENGGUGAT** pertanggal 07 Agustus 2020 sisa kewajiban**TERGUGAT** yang harus segera diselesaikan adalah sebesar **Rp207.338.503,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) (Bukti P-6)** dengan rincian sebagai berikut:

a. **Hutang Pokok** : **Rp88.333.333,00** (delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

b. **Kewajiban Bunga** : **Rp47.441.667,00** (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

c. **Kewajiban Denda** : **Rp71.563.503,00** (tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga rupiah);

8. Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini **TERGUGAT** tidak juga menunjukkan itikad baik kepada **PENGGUGAT** untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya;

9. Bahwa untuk menjamin terlaksananya gugatan ini tidak sia-sia, dengan ini **PENGGUGAT** mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta **TERGUGAT** berupa sebidang tanah dan bangunan yang saat ini ditempati dandihuni oleh **TERGUGAT** yang beralamat di Jalan Ganet Gang Satria Nomor 102 RT 003 RW 008 Tanjungpinang;

10. Bahwa apabila **TERGUGAT** tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang secara seketika dan sekaligus kepada **PENGGUGAT** maka **PENGGUGAT** sebagai kreditur akan melakukan penjualan terhadap harta **TERGUGAT** sebagaimana disebutkan pada angka 9 di atas kepada pihak lain untuk melunasi seluruh hutang **TERGUGAT** secara seketika dan sekaligus;

11. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah terbukti melakukan wanprestasi kepada **PENGGUGAT** sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka mohon kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* untuk menghukum **TERGUGAT** membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg



12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika **PEGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari yang harus dibayar **TERGUGAT** bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa sehubungan nilai Gugatan yang diajukan **PENGGUGAT** kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu hanya sebesar Rp 207.338.503,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah), maka **PENGGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
14. Bahwa **PENGGUGAT** juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

No	Bukti	Keterangan Singkat	
P-1	Perjanjian Kredit antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan Sri Ambarrinah No. 0014820120731000003 tanggal 9 Agustus 2012	Hal ini membuktikan: Bahwa gugatan <i>a quo</i> didasarkan dengan adanya perjanjian antara <b>PENGGUGAT</b> dan <b>TERGUGAT</b> .	Copy dari asli
P-2	Surat Peringatan I No. 003/SP.I/TPI.III/CWO/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013	Hal ini membuktikan: Bahwa <b>TERGUGAT</b> tidak melakukan pembayaran angsuran kredit dan dinyatakan wanprestasi.	Copy dari asli
P-3	Surat Peringatan II No. 004/SP.I/TPI.III/CWO/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013	Hal ini membuktikan: Bahwa <b>TERGUGAT</b> tidak melakukan pembayaran angsuran kredit dan dinyatakan wanprestasi;	Copy dari asli
P-4	Surat Peringatan III No. 005/SP.I/TPI.III/CWO/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013	Hal ini membuktikan: Bahwa <b>TERGUGAT</b> tidak melakukan pembayaran angsuran kredit dan dinyatakan wanprestasi;	Copy dari asli
P-5	Surat peringatan terakhir Pelunasan Seluruh Sisa Hutang No. 006/SP/TPI.III/CWO/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013	Hal ini membuktikan: Bahwa <b>TERGUGAT</b> tidak melakukan pembayaran angsuran kredit dan dinyatakan wanprestasi;	Copy dari asli



P-6	Salinan Rekening Koran atas nama Sri Ambarrinah tanggal 7 Agustus 220	<u>Hal ini membuktikan:</u> Bahwa terdapat sejumlah tunggakan angsuran kredit yang tidak dibayar oleh <b>TERGUGAT</b> .	Asli
-----	---	--	------

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGUGAT** kemukakan di atas, **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan penyelesaian gugatan ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
3. Menetapkan Perjanjian Kredit No. 0014820120731000003 tanggal 9 Agustus 2012 sah dan mengikat kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;
4. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan wanprestasi terhadap **PENGUGAT**;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar hutang kredit secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga dan denda sebesar **Rp207.338.503,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah)** dan/atau sebesar hutang pokok, bunga dan denda pada saat pembayaran secara seketika dan sekaligus kepada **PENGUGAT**;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan yang saat ini ditempati dan dihuni oleh **TERGUGAT** yang beralamat di Jalan Ganet Gang Satria Nomor 102 RT 003 RW 008 Tanjungpinang;
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk melepaskan hak atas objek sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas dan memberikan kuasa kepada **PENGUGAT** atas kewenangannya sendiri untuk menjual objek sita jaminan dengan harga pasar wajar kepada pihak lain atau setidaknya tidaknya memberikan kuasa kepada **PENGUGAT** untuk menjual objek sita jaminan melalui penjualan lelang umum di KPKNL sebagai pelunasan hutang **TERGUGAT**;
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari kepada **PENGUGAT** bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun diadakan banding, kasasi, Peninjauan Kembali  
(*uitvoerbaarbijvoorraad*);

## Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap kuasanya, Tergugat hadir sendiri (*in person*);

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak namun tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Benar, saya telah meminjam sejumlah uang kepada bank BTN yaitu sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), dengan jangka waktu kredit 60 bulan, dan angsuran Rp2.562.500,00 / bulan yang dibayarkan dari gaji dan penghasilan saya di kampus Stisipol (*surat perjanjian kredit sudah hilang*);
2. Benar, bahwa saya telah lalai dalam membayar cicilan pinjaman saya tersebut. Untuk itu saya mohon maaf kepada Bank BTN dan juga kepada pak. Hakim. Namun hal ini bukan dikarenakan kesengajaan saya tidak mau membayar, melainkan disebabkan karena kemampuan keuangan saya yang tidak mencukupi untuk saya mencicil sejumlah Rp2.562.500,00 / bulan, dan ketidaktahuan saya bagaimana solusinya. Saya mohon ijin kepada pk. Hakim untuk menjelaskan kondisi saya di kampus Stisipol:
  - a. Awal saya meminjam uang di Bank BTN adalah atas inisiasi dari kakak saya, Sri Ambar yati yang pada waktu itu (th. 2012) masih menjadi staff bendahara Stisipol Raja Haji. Uang pinjaman tersebut sebagian saya gunakan untuk biaya kuliah, dan sebagian lagi digunakan oleh kakak saya tersebut. Sehingga selama saya kuliah, cicilan pinjaman tersebut dibayarkan terlebih dahulu oleh kakak saya. Namun, malangnya kakak saya menghadapi masalah dalam pekerjaannya sehingga ia diberhentikan dari pekerjaannya. Sedangkan saya pada saat itu sedang kuliah dan tidak mendapatkan gaji. Sejak saat itulah angsuran kredit saya tidak dapat dibayarkan;
  - b. Tahun 2014 saya menyelesaikan kuliah dan kembali mengabdikan di kampus Stisipol, namun sayangnya saya tidak langsung mendapatkan gaji, hal ini dikarenakan kebijakan baru di kampus Stisipol untuk mengevaluasi kembali

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg



- dosennya. Saya hanya mendapatkan honor mengajar yang dihitung berdasarkan sks dan dipotong setiap bulannya untuk membayar hutang saya di kampus (tambahan biaya kuliah). Sehingga setiap bulannya saya hanya mendapatkan lebih kurang Rp200.000,00;
- c. Tahun 2016 saya baru mendapatkan gaji sebesar Rp2.100.000,00 dan masih terus dipotong hutang saya di kampus;
- d. Tahun 2017 saya baru lulus asisten ahli dan mendapatkan tambahan penghasilan (tunjangan fungsional dan transportasi) yang besarnya Rp1.080.000,00 Namun saya tidak menerimanya secara utuh, sebab sekali lagi saya harus menambah hutang saya dengan kampus untuk membayar biaya operasi saya (hamil diluar kandungan) pada waktu itu. Awalnya saya mengira Kampus sudah membayarkan BPJS Kesehatan saya setiap bulan, namun ternyata terjadi kesalahan oleh bendahara Stisipol, BPJS Kesehatan saya tidak terbayarkan, sehingga saya harus berhutang lagi. Saya sangat ingin bisa mencicil hutang saya di bank BTN seperti rekan-rekan saya yang lain, tetapi sangat disayangkan Pk. Hakim, Penghasilan tambahan ini tidak berlangsung lama, karena Stisipol mengalami masalah keuangan yang disebabkan oleh menurunnya jumlah mahasiswa baru yang merupakan satu-satunya sumber pemasukan kampus Stisipol. Sehingga pada tahun 2018 hingga hari ini tunjangan fungsional dan transportasi ditiadakan lagi. Sehingga setiap bulan saya hanya menerima gaji Rp1.590.000,00 dan honor sks;
- e. Tahun 2019 saya lulus sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen ini adalah pemberian dari Negara yang waktu pencairannya tidak dapat dipastikan setiap bulannya, bisa diawal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan, bisa juga ditunda pencairannya. Saya berfikir mungkin inilah saatnya saya mencicil hutang saya di bank BTN. Allah selalu punya rencana yang tidak bisa kita tebak. Pertengahan tahun 2019, pembayaran uang sertifikasi tersebut mengalami kendala, Negara menunda pembayarannya hingga akhir tahun. Hal ini membuat saya berfikir, dengan kondisi yang tidak pasti seperti ini, bagaimana saya bisa mencicil sebesar nominal itu Pk. Hakim?
3. Dengan kondisi keuangan saya sebagaimana yang sudah saya jelaskan di atas, maka saya tidak sanggup bila saya harus membayar lunas seluruh hutang yang digugatkan kepada saya yaitu sebesar **Rp207.338.503,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah)** secara seketika, Pk. Hakim. Apalagi jika saya masih harus dibebankan lagi dengan **denda berjalan**. Ini sama saja dengan mencekik leher saya dan keluarga saya pk. Hakim. Saya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Saya akan membayar hutang saya kepada
- Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg*



Bank BTN, namun dengan cara mencicil sebagian dari uang gaji dan penghasilan saya setiap bulannya. Apalagi dimasa pandemic covid-19 ini, suami saya di PHK dari pekerjaannya sebagai soundman. Bertambah berat beban yang harus saya tanggung untuk membiayai kebutuhan Rumah Tangga dalam keadaan sekarang ini Pk. Hakim. Untuk itu saya memohon keringanan kepada Bank BTN untuk **menghapuskan denda yang berlipat-lipat ini (denda dan denda berjalan) serta mengurangi bunga dari hutang pokok yang harus saya bayar.** Disaat pandemi covid-19 ini, hidup semakin sulit, bisa cukup makan, bisa beli susu anak, bisa beli token listrik, dan bensin saja sudah Alhamdulillah Pk. Hakim. Saya mohon keringanan, saya sadar saya salah, untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi tolong Pk. Hakim, denda-denda dan bunganya ini terlalu berat untuk saya Pk. Hakim. Jika bank BTN menggunakan system komputerisasi dalam menjumlahkan beban-beban debeturnya, sistem itu hanyalah merupakan benda mati, yang dibuat dan dioperasikan oleh manusia, maka tolonglah pak gunakan mata hati untuk melihat saya sebagai manusia yang harus berjuang untuk bertahan hidup dan menghidupi keluarga dengan anak yang masih kecil, masih butuh susu dan pampers, butuh nutrisi untuk tumbuh kembangnya, dengan keadaan suami yang sedang diPHK karena covid-19, semua bergantung sepenuhnya pada saya. Saya mohon belas kasihan dari pihak Bank BTN dan juga Pk. Hakim, saya mohon bantu saya, beri saya keringanan. Saya sudah berupaya mengajukan permohonan kredit kepada Bank Riau, namun dikarenakan tunggakan kredit saya di bank BTN, maka **pinjaman kredit tersebut ditolak.** Saya hanyalah seorang dosen biasa tanpa jabatan structural, setiap bulan hanya mendapatkan gaji bersih Rp. 1.590.000 dan honor sks lebih kurang Rp. 280.000. Jika saya harus dibebani dengan **denda (Rp71.563.503,00)** dan bunga **(Rp47. 441.667,00)** dan sekarang ditambah lagi dengan **denda berjalan (Rp104.780.741,00 pertanggal 9 Oktober 2020) (terlampir),** maka dengan apa saya harus membayarnya Pk. Hakim? Apakah untuk itu saya harus mencuri Pk. Hakim?

4. Bahwa saya tidak pernah menerima Surat Peringatan I, II, dan III maupun Surat Peringatan terakhir pelunasan sisa hutang dari Bank BTN;
5. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang saya tempati di Jl. Ganet Gg. Satria nomor. 102 RT 003 RW 008 Tanjungpinang adalah milik orang tua saya (Wardi Ningrat), dan saya tidak berhak untuk menjadikannya sebagai jaminan ataupun untuk melepaskan hak atas sebidang tanah dan bangunan tersebut untuk dijual oleh penggugat, Pk. Hakim;

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saya benar-benar tidak sanggup dan saya tidak setuju bila saya harus membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk menjamin pelaksanaan putusan ini;
7. Bahwa saya keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul, sebab kebutuhan rumah tangga yang harus saya bayar sudah cukup berat Pk. Hakim;
8. Bila Negara saja bergegas mengeluarkan kebijakan dengan memberi bermacam-macam bantuan kepada rakyatnya agar bisa bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya dan dapat memulihkan perekonomian Negara dimasa pandemic covid-19 ini, lalu bagaimana dengan Bank BTN selaku Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak dibidang jasa keuangan perbankan? Saya mohon bantu saya agar bisa menjadi debitur yang taat. Saya hanya minta keringanan dalam menyelesaikan hutang piutang saya di Bank BTN. **Saya akan bayar sisa hutang pokok saya sebesar Rp88.333.333,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan akan membayar bunganya, namun sebatas kemampuan keuangan saya, yaitu dengan cara mencicil dari gaji dan penghasilan saya setiap bulannya, saya mohon agar bunga dari hutang pokok saya dapat dikurangi dan denda-denda nya dapat dihapuskan Pk. Hakim.**

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi yang telah bermaterai cukup kecuali Perjanjian Kredit (bukti P-1), sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit antara antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Sri Ambarrinah, No. 0014820120731000003 (aplikasi kredit), tertanggal 9 Agustus 2012), yang ditandatangani oleh Usman Ali (bank) dan Sri Ambarrinah (debitur), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Surat dari Bank BTN kepada Sri Ambarrinah, Nomor 003/SP/TPI.III/CWO/VI/2013, perihal: Surat Peringatan I, tertanggal 3 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Surat dari Bank BTN kepada Sri Ambarrinah, Nomor 004/SP/TPI.III/CWO/VI/2013, perihal: Surat Peringatan II, tertanggal 17 Juni 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Surat dari Bank BTN kepada Sri Ambarrinah, Nomor 005/SP/TPI.III/CWO/VII/2013, perihal: Surat Peringatan III tertanggal 01 Juli 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Surat dari Bank BTN kepada Sri Ambarrinah, Nomor 006/SP/TPI.III/CWO/VIII/2013, perihal: Peringatan terakhir pelunasan seluruh sisa

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang, tertanggal 01 Agustus 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;

6. Salinan Rekening Koran KPR, kring tanpa payroll, periode: 1/01/2017 s/d 7/08/2020, no rekening: 00148-01-17-000040-9, tertanggal 7 Agustus 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui tandatangannya sebagaimana dalam Perjanjian Kredit antara antara PT Bank Tabungan Negara (Persero) dan Sri Ambarrinah (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi kecuali Surat Permohonan (bukti T-3) merupakan asli dan Academic Transcript (bukti T-5) sesuai dengan aslinya. Semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sebagai berikut:

1. Sertipikat Hak Milik, Nomor 12626, pembukuan tanggal 23 Nopember 2018, nama pemegang hak: Wardi Ningrat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-1**;
2. Formulir Permohonan Kredit Aneka Guna, an. Sri Ambar Rinah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-2**;
3. Surat Permohonan Keringanan Pelunasan Bunga dan denda dari Sri Ambar Rinah kepada Pimpinan Bank BTN Tanjungpinang, tanggal 14 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Sri Ambar Rinah, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda **T-3**;
4. Surat Tugas Belajar, Nomor: 456/A.1/12/2011, tanggal 4 Juli 2011, yang ditandatangani oleh Drs. Zamzami A. Karim, MA (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji), selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda **T-4**;
5. Academic Transcript for Postgraduate, a.n: Sri Ambar Rinah, tanggal 2 Maret 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **T-5**;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg*



pokoknya adalah mengenai wanprestasi (ingkar janji) yang dilakukan Tergugat karena sejak tanggal 9 Agustus 2017, Tergugat tidak membayar hutangnya atau kewajibannya sejumlah Rp 207.338,503,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian: **a).** hutang pokok sejumlah Rp 88.333.333,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), **b).** bunga sejumlah Rp47,441,667,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan **c).** denda sejumlah Rp71.563.503,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan P-5 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan seluruh bukti surat Penggugat serta Surat Permohonan (bukti T-3) diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit sebagaimana Perjanjian Kredit No. 0014820120731000003 tanggal 9 Agustus 2012;
- Bahwa ketentuan-ketentuan pokok Perjanjian Kredit sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pokok Kredit (Rp)	: Rp100.000.000,00
b. Jenis Kredit	: KRING TANPA PAYROLL
c. Jangka Waktu Kredit	: 60 Bulan
d. Jatuh Tempo Kredit	: 09 Agustus 2017
e. Provisi	: Rp1.000.000,00 eenmalig dari jumlah kredit
f. Suku Bunga	: 10.75% pertahun
g. Sistem perhitungan bunga	: Anuitas
h. Angsuran per bulan	: Rp2.562.500,00
i. Jatuh tempo pembayaran angsuran	: tanggal 11 setiap bulan
j. Tenggang wkt pembayaran angsuran	: s.d tanggal 9 bulan berikutnya
k. Denda tunggakan	: 2.00% per bulan
l. Penalti pelunasan dipercepat	: 1 % dari sisa pokok kredit
m. Jenis agunan kredit	: Gaji dan penghasilan yang diikat secara fidusia
n. Biaya Administrasi	: 0
- Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020, sisa kewajiban Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp207.338.503,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu lima ratus tiga rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit No. 0014820120731000003 tanggal 9 Agustus 2012 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hutang Pokok : Rp88.333.333,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);
  - b. Kewajiban Bunga : Rp47.441.667,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
  - c. Kewajiban Denda : Rp71.563.503,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik kepada Penggugat untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang tersebut sehingga Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti T-1, bukti T-2, bukti T-4 dan bukti T-5, tidak ada hubungannya dengan pokok gugatan perkara *a quo* maka bukti T-1, bukti T-2, bukti T-4 dan bukti T-5 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan wajib mengadili atau menyelesaikan gugatan sederhana *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dengan demikian hal tersebut tidak perlu dicantumkan dalam petitum gugatan sehingga **petitum No. 1** (nomor satu) harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum No. 2 (nomor dua)** yaitu apakah gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya atau sebagian atau ditolak, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya / selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan seluruh bukti surat Penggugat serta Surat Permohonan (bukti T-3) Penggugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian kredit sebagaimana Perjanjian Kredit No.

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0014820120731000003 tanggal 9 Agustus 2012. Dengan demikian **petitum No. 3 (nomor tiga)** harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan seluruh bukti-bukti diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana Perjanjian Kredit No. 0014820120731000003 tanggal 9 Agustus 2012 maka Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat. Dengan demikian **petitum No. 4 (nomor empat)** harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum **No. 5 (nomor lima)** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata jo Pasal 1339 KUHPdata pada pokoknya menyatakan asas kebebasan berkontrak yakni para pihak bebas membuat isi maupun persyaratan suatu persetujuan namun tidak boleh bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum, kebiasaan dan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1239 KUHPdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interessen*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya sebagaimana tersebut di atas yaitu Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena Tergugat tidak membayar hutangnya atau kewajibannya kepada Penggugat yang telah jatuh pada tempo 9 Agustus 2017 sejumlah Rp 207.338,503,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan rincian: **a).** hutang pokok sejumlah Rp 88.333.333,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), **b).** bunga sejumlah Rp47,441,667,00 (empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dan **c).** denda Rp71.563.503,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas petitum **No. 5 (nomor lima)** gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan kepatutan, ketertiban umum, kebiasaan dan undang-undang sehingga harus dikabulkan sepanjang mengenai menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga dan denda sejumlah Rp 207.338,503,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg*





Menimbang, bahwa karena terhadap obyek sengketa tidak diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) maka **petitum no. 6 (nomor enam)** dan **petitum No. 7 (nomor tujuh)** harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 611a ayat 1 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) menyatakan bahwa hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan dalam putusan yang mengandung dictum untuk membayar sejumlah uang. Karena dalam perkara *a quo* hukuman pokoknya adalah membayar sejumlah uang maka **petitum No. 8 (nomor delapan)** harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap putusan perdata yang telah diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pengadilan maka para pihak dalam putusan tersebut wajib tunduk dan patuh. Dalam perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat harus tunduk dan patuh pada putusan ini namun demikian hal tersebut tidak perlu dicantumkan petitum gugatan sehingga **petitum No. 9 (nomor Sembilan)** harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat di pihak yang kalah sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian **petitum no. 10 (sepuluh)** harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum No. 11 (nomor sebelas) yang berisikan tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg jo SEMA No. 03 tahun 2000 maka **petitum No. 11 (nomor sebelas)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **petitum no. 2 (nomor dua)** yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

#### **MENGADILI:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menetapkan Perjanjian Kredit No. 0014820120731000003 tanggal 9 Agustus 2012 sah dan mengikat kepada Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

*Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2020/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar hutang kredit secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok, bunga dan denda sebesar Rp 207.338.503,00 (dua ratus tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020 oleh Bungaran Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh L. Siregar sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

L. Siregar

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2. Panggilan.....	:	Rp	120.000,00
3. Administrasi .....	:	Rp	75.000,00
4. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00
5. Materai .....	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)			